



Effectiveness of the Implementation of Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 on Plastic Usage Control in Semarang City Area

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Di Daerah Kota Semarang

Made Wipra Pratistita¹⁾; Dino Riska Afdhali²⁾; Atik Winanti³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ¹⁾ wipratistita@gmail.com; ²⁾ dinorizkaafdjali@gmail.com; ³⁾ atikwinanti@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

KEYWORDS

effectiveness, regulation,
plastic, city of semarang

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi dengan adanya plastik yang merupakan salah satu limbah dari teknologi tepat guna yang selama ini sering dipergunakan oleh manusia. Fokus dalam artikel ini adalah mengenai jumlah peningkatan sampah plastik di Kota Semarang selama 3 tahun dan implementasi peraturan untuk semua sasaran usaha di Kota Semarang. Oleh karena itu, peraturan ini dibentuk untuk mengurangi generasi konsumsi plastik di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 sebagai upaya pengurangan konsumsi plastik untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Kota Semarang. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah empiris dengan metode analisis data hukum bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 berjalan buruk dilihat dari banyaknya peningkatan volume sampah plastik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan belum efektifnya penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 karena belum adanya penurunan jumlah timbulan sampah plastik di kota Semarang pada tahun 2019 -2020.

ABSTRACT

This article is based on the existence of plastic which is one of the wastes from appropriate technology that is often used by humans. Focus in this article about amount to increase plastic waste in Semarang city over 3 years and implementation of regulation for all subject bussiness targets in Semarang City. Therefore, this regulations are formed to reduce the generation of consume plastics in Semarang City. The purpose of this study is to determine to effectiveness of implementation of the mayor regulation of the city of semarang number 27 of 2019 as an effort to reduce consume plastic for to reduce the amount plastic waste in Semarang City. The legal research method used is empirical with the legal data analysis method that is descriptive qualitative. The results of this research are the conclusion is that the implementation of Semarang Mayor Regulation no. 27 of 2019 because there has been no reduction in the amount of plastic waste generated in Semarang City in 2019 -2020.

PENDAHULUAN

Plastik merupakan salah satu bagian teknologi tepat guna yang selama ini sering dipergunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan aktifitas kesehariannya. Ketika selesai dipergunakan seringkali plastik ini menjadi salah satu limbah yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan plastik merupakan bahan anorganik yang membutuhkan waktu yang lama sekitar 50-80 tahun untuk bisa terurai. (Zulkifli Arif : 2014 : 104) Jangka waktu yang sangat lama bagi plastik untuk dapat terurai seringkali menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah sehingga mengharuskan sampah plastik ini untuk dipilah dari jenis sampah-sampah yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr.Jenna Jambeck, Indonesia menempati urutan peringkat kedua setelah China dalam menghasilkan sampah plastik di laut. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 187,2 juta ton yan jumlah tersebut tidak terlalu jauh selisihnya dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan China yang mencapai 262,9 juta ton. (Jambeck : 2015 : 764) Sampah plastik yang berasal dari produksi sampah rumah tangga sering kali gagal dikelola kembali sehingga terbuang dan terbawa ke laut melalui aliran sungai. Selain itu pula, pengguna yang terlalu sering berulang kali juga membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga merusak nilai tampilan estetika lingkungan.

Penggunaan beberapa alat kebutuhan berbahan dasar plastik seperti sedotan plastik, kantong belanja, plastik dan pembungkus makanan berbahas dasar polysterina (sterofom) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang terdapat di kota semarang. Sebagai kota yang sering disebut sebagai metropolitannya Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang saat ini tercatat memiliki jumlah penduduk sekitar 2 juta orang. Dari jumlah yang cukup besar tersebut setiap harinya

masyarakat kota Semarang tidak lepas dari penggunaan alat kebutuhan berbahan dasar plastik sehingga tentu dari penggunaan tersebut juga berdampak makin besarnya sampah berbahan dasar plastik yang dihasilkan. Sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, data yang berhasil tercatat sekitar 1437 ton/hari sampah dihasilkan oleh masyarakat kota Semarang. (semarangkota.go.id) Meski sempat dimasa pademi Covid-19 terdapat prograam PKKMM yang dimana terjadi penurunan aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan produksi sampah plastik sekitar 900 ton perharinya, namun diperkirakan sampai detik ini diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi sampahplastik yang dihasilkan oleh masyarakat kota Semarang yang apabila tidak cepat ada pencegahan maka berdampak muatan kapasitas sampah yang berlebih di TPA Jatibarang.

Adanya peningkatan jumlah timbulan sampah khususnya sampah plastik yang ada di Kota Semarang setelah Pandemi Covid 19 tentunya perlu ada sebuah perhatian khusus untuk melakukan pengendalian penggunaan plastik dalam hal ini sebelumnya Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang . Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini diatur tujuan dari Peraturan Pengendalian Penggunaan Plastik dengan cara yaitu menjaga kelestarian ekosistem, mengendalikan kerusakan lingkungan, mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim, meningkatkan partisipasi pengelolaan lingkungan hidup, mengurangi sampah rumah tangga, serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga. Berdasarkan pasal 2 ini Peraturan Walikota ini, pengendalian penggunaan plastik sebagai bukti Pemerintah Kota Semarang memiliki perhatian khusus untuk bisa mengendalikan jumlah penggunaan plastik agar nantinya tidak mejadi sampah yang dapat merusak lingkungan di Kota Semarang. Bahkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota ini, dalam pengendalian penggunaan plastik diperlukan adanya peran serta masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Semarang dalam membantu upaya pengendalian penggunaan plastik. Akan tetapi, pada kenyataanya jumlah sampah plastik yang dihasilkan di Kota Semarang masih cukup tinggi sehingga masih menimbulkan problema.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Bicara mengenai Teori Kebijakan atau policy theory dapat merujuk kepada suatu perilaku seseorang aktor atau subyek yang diberikan suatu kapasitas atau kedudukan yang bisa dipahami misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah. Kebijakan merupakan suatu hasil keputusan yang sudah ditetapkan yang bersifat mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam struktur organisasi yang menggerakkan lembaga-lembaga pemerintahan terdapat aktor pengendali atau pengatur yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sering disebut sebagai pejabat/penguasa. (Maulid Ilham Said, 2017)

Sedangkan pembentukan Kebijakan publik itu sendiri merupakan cerminan dari keinginan penguasa atau pemerintah yang yang berisifat ideal dalam kacamata masyarakat demokratis .Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan terlaksanakan dengan baik maka diperlukan sejumlah hal. Pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang undangan sehingga publik dapat mengetahui kepastian terhadap kebijakan yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus terstruktur dan terkontrol dalam pembiayaanya. Ketiga, diperlukan adanya partisipasi publik dalam evaluasi, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui dan menilai kebijakan ini dalam implementasinya terjadi suatu penyimpangan atau tidak. (Sahya Anggara, 2018;38)

Menurut James E Anderson (Taufiqurakhman, 2014) kebijakan publik dibagi berdasarkan beberapa katagori sebagai berikut:

a. Kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana teknis pelaksanaan dari kebijakan substantif tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Kebijakan regulatori dan Kebijakan distributif versus kebijakan redistributif

Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pelarangan atau pembatasan terhadap kebiasaan individu atau perilaku kelompok masyarakat. Kebijakan distributif menyangkut distribusi kemanfaatan atau pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat atau individu. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur pemerataan kekayaan, alokasi pendapatan, pemilikan, atau pembagian hak-hak diantara kelompok masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik



Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan terhadap sumber daya yang dikelola kepada target kelompok tertentu. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat yang bersifat simbolis pada target kelompok tertentu.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public good) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan bagi hajat hidup orang banyak. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk bisnis atau pasar bebas.

Terminologi kebijakan publik dapat dikatakan juga sebagai serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup aspek anggaran negara dan struktur organisasi pelaksana. Siklus dalam kebijakan publik bisa dikaitkan dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada suara rakyat yang berdaulat. (Sahya Anggara, 2018 : 38)

Berdasarkan pemaparan definisi teori kebijakan publik diatas bahwasanya produk kebijakan hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan suatu produk yang termasuk jenis kebijakan publik karena tujuan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat di daerahnya. Penyusunan kebijakan hukum biasanya dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan daerah terhadap potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga akan tercapai bentuk pembangunan yang efektif, efisien dan memiliki kegunaan. Kebijakan daerah sendiri tentunya disusun dan dirancang dalam bentuk Visi dan Misi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing pembangunan sumber daya sebagaimana amanat otonomi daerah, serta dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan publik diharapkan mampu memelihara keutuhan bangsa dan integrasi nasional.

Teori Pengelolaan Sampah

Teori Pengelolaan sampah merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai kegiatan mengelola sampah yang bersifat sistematis dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan pengurangan dan penganganan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan definisi tentang sampah sebagai suatu sisa dari hasil kegiatan sehari-hari manusia dan atau ampas dari aktifitas proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang berhubungan dengan pengendalian terhadap jenis timbulan sampah dengan melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemindahan hingga pada proses pengangkutan menuju pengolahan dan pembuangan sampah dengan suatu metode atau cara yang didasarkan pada prinsip-prinsip terbaik bagi ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan, pertimbangan budaya, dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sebagai suatu jenis pendekatan dalam melakukan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan mekanisme yang direncanakan, diimplementasikan, dikontrol dan dievaluasi bersama oleh masyarakat. Pemerintah dan lembaga lain hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Perannya yaitu memberikan dorongan agar masyarakat terbangun suatu pemikiran kritis dan mencari solusi terhadap persoalan sampah yang mereka rasakan. Apabila dari masyarakat nya sendiri belum siap, maka peran dari pemerintah atau lembaga tersebut adalah membangun kesiapan masyarakat terlebih dahulu. Misalnya saja dapat dilakukan dengan arahan pendidikan, penelitian, atau study banding dengan memperhatikan program-program yang telah sukses. (Sri Subekti, 2010)

Konsep penyelenggaraan pengendalian sampah berwawasan lingkungan adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara membangun kesadaran kepada setiap orang dalam mengurangi dan menangani sampah baik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan serta bagi pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang memiliki sifat bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Sedangkan bagi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya memiliki kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah salah satunya seperti pembagian jenis tempat sampah yang berada didalam lingkungannya. Selanjutnya dalam penegakkan aturan pengendalian sampah plastik maka ketentuan Peraturan Walikota tentang pengendalian penggunaan plastik telah mengatur dalam pemberian sanksi administratif. Dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota diberikan kewenangan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, dalam bentuk: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin usaha; dan/atau d. pencabutan sementara izin usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis metodologi penelitian hukum empiris. Metodologi penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun jenis pendekatannya yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Kedua teknik ini digunakan untuk mengamati kondisi masyarakat secara langsung, Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan pandangan subyektif dari informan terkait topik yang diteliti. Data kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Dalam Pengendalian Plastik di Kota Semarang


Bentuk pengendalian penggunaan plastik menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang adalah larangan kepada para pelaku usaha atau penyedia plastik dalam menyediakan alat-alat kebutuhan berbahan dasar plastik seperti kantong plastik, pipet atau sedotan minuman plastik atau styrofoam. Para pelaku usaha atau penyedia plastik yang dibatasi dalam penggunaan plastik yang dimaksud seperti hotel, restoran, rumah makan, cafe, penjual makanan, dan toko modern. Sebagai pengganti dari alat-alat kebutuhan berbahan dasar plastik yang selama ini dipakai oleh para pelaku usaha dan penyedia plastik yaitu dengan menyediakan alat-alat kebutuhan berbahan dasar yang ramah lingkungan seperti menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, produk pengganti pipet atau sedotan minuman plastik dan penggantian styrofoam ke bahan yang ramah lingkungan.

Pengendalian plastik yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang sebagai suatu cara untuk meminimalisasi penyediaan plastik dan ketergantungan penggunaan plastik warga kota semarang untuk dengan menggunakan peralatan yang berbahan dasar ramah lingkungan. Di beberapa tempat seperti retail modern yang ada di Kota Semarang sudah ada yang menerapkan sistem penghapusan dalam penggunaan kantong plastik untuk membawa barang belanjanya dan menawarkan alternatif lain kepada konsumen seperti menggunakan tas yang terbuat dari kain ataupun dengan kantong kertas untuk dipergunaan membawa barang belanjaan sehingga konsumen dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Hal ini dibuktikan berdasarkan beberapa perusahaan ritel modern yang telah mengirimkan data penggunaan plastik secara rutin dan melaporkannya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2020 :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Ritel	Jumlah Penggunaan Plastik (kg/tahun)
1.	Lion Superindo	Supermarket	1714,272
2.	Pollux Mall	Departement Store	78,372
3.	Sumber Alfaria Trijaya	Minimarket	0
4.	Indomarco Prismaatama	Minimarket	0

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020)

Adanya sejumlah perusahaan ritel di Kota Semarang yang telah mengurangi penggunaan plastik dalam pemberian kantong belanja pasltik ke konsumen tentunya tidak mengurangi jumlah timbulan sampah plastik yang dihasilkan oleh warga Kita Semarang. Jumlah timbulan sampah plastik mengindikasikan terhadap jumlah pada penggunaan produk berbahan plastik. Semakin banyak jumlah timbulan sampah plastiknya maka penggunaan produk-produk berbahan plastik juga tentunya semakin banyak juga. Pengukuran terhadap jumlah timbulan sampah berbahan plastik belum pernah dilakukan, **292** | Made Wipra Pratistita, Dino Riska Afdhali, Atik Winanti; Effectiveness of the Implementation of Semarang Mayor...



karena selama ini pengukuran jumlah timbulan sampah dilakukan tanpa ada pemilihan jenis sampah itu sendiri, sehingga kebanyakan perhitungan data terhadap timbulan sampah dilakukan secara umum oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota No.27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang bahwa jumlah volume sampah plastik di Kota Semarang dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tahun	Timbulan Harian Sampah (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2019	526.90	192,320.00
2020	1,276.74	466,010.79
2021	1,180.14	430,749.00
2022	1,181.06	431,085.22

Sumber : (Data Timbulan SIPSN MENLHK)

Volume timbulan sampah plastik di kota semarang pada tahun 2019-2022 dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut:

Total timbulan sampah plastik = Timbulan total sampah perhari x Persentase berat komposisi sampah
Persentase berat komposisi total sampah plastik = 17,08%
Total timbulan sampah harian kota semarang di tahun 2019 = 526.90 ton/hari
Total Timbulan sampah plastik = 526.90 ton/hari x 17,08% = 89,9 ton/hari
Total timbulan sampah harian kota semarang di tahun 2022 = 1.181.06 ton/hari
Total timbulan sampah plastik = 1.181.06 ton/hari x 17,08% = 201,7 ton/hari

Volume sampah plastik di Kota Semarang dalam kurung waktu tahun 2019 – 2022 masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang. Semangat dari adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 agar terjadinya pengendalian peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah plastik. Sehingga hasil yang diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan walikota tersebut yaitu berkurangnya jumlah volume timbulan sampah plastik di Kota Semarang namun dengan jumlah belum tercapainya penurunan jumlah tersebut masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan sebuah program strategi khusus dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang agar para pelaku usaha bisa menghilangkan penggunaan bahan plastik dan beralih ke penggunaan bahan yang ramah lingkungan agar dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di kota semarang

Hambatan Dalam Pengendalian Plastik di Kota Semarang

Masih tingginya jumlah timbulan sampah plastik di Kota Semarang menandakan perlu ada sejumlah strategis khusus dalam pengendalian plastik di Kota Semarang salah satunya dengan melakukan proses pemantauan rutin yang berbasis rules oriented. (Mughtar Masrudi : 2016) Sehingga dalam hal ini peraturan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tentunya perlu dibuatkan suatu pemantauan terhadap target pelaksanaan peraturan yang akan dicapai. Adanya pemantauan yang dilakukan tentunya untuk mengukur suatu capaian pelaksanaan dari peraturan kebijakan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dibentuknya Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentunya memiliki suatu target tujuan untuk dicapai. Target tujuan dibentuk peraturan ini mengurangi penggunaan plastik yang ada di Kota Semarang supaya terjadi penurunan jumlah timbulan sampah plastik. Namun, melihat perhitungan data jumlah timbulan sampah plastik yang tidak mengalami penurunan dari tahun 2019-2022 hal ini bisa saja terjadi dikarenakan adanya hambatan dari pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019. Hambatan pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan untuk faktor internal dipengaruhi oleh belum adanya suatu aturan turunan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Walikota No. 27 tahun 2019 dalam fungsi pemantauan baik dalam Compliance, Auditing maupun Accounting. (Dunn N. William : 1981 : 85)

Selain melakukan strategi monitoring, Pemerintah Kota Semarang juga perlu melakukan program jemput bola pengambilan sampah plastik yang dilakukan serta edukasi secara berkesinambungan

kepada seluruh warga kota Semarang. Sayangnya proses belum ada keseriusan dari Pemerintah Kota Semarang, hal ini didasari pada penuturan dari beberapa warga yang ada di Kota Semarang dikatakan bahwa walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 namun pelaksanaan dari peraturan tersebut belum dirasakan oleh mereka salah satunya mengenai peran dari dinas lingkungan kota Semarang yang tidak mendorong petugas kebersihan untuk melakukan jemput bola ke warga dalam hal pemungutan sampah. (Hasil Wawancara pada 3 Agustus 2023 pukul 10.10) Tidak adanya suatu petugas kebersihan yang melakukan jemput bola ke warga untuk mengambil sampah plastik tersebut menunjukkan belum adanya aturan petunjuk teknis atau Standar Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 yang tentunya memiliki fungsi sebagai tolak ukur penilaian terhadap pelaksanaan suatu peraturan apakah sudah bermanfaat atau belum bagi masyarakat. Tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dan rigid kepada petugas kebersihan dalam kegiatan jemput bola pemungutan sampah plastik kepada warga dapat disimpulkan bahwa proses pemantauan pelaksanaan peraturan yang dilakukan selama ini belum maksimal. Sehingga kegiatan pemantau peraturan walikota hanya didasarkan pada yang suatu hal yang terlihat dilapangan.

Hambatan berikutnya yaitu kurang terserapnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat terhadap dampak timbulan sampah berbahan plastik dalam jangka pendek maupun jangka panjang baik kepada masyarakat baik dari segi kesehatan maupun dari segi lingkungan. Sehingga perlu adanya strategi khusus dalam memberikan pemahaman mengenai pengurangan penggunaan berbahan plastik. Edukasi dapat dikemas dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan cara melalui jemput bola dalam pengangkutan sampah plastik maupun pemberian edukasi secara tidak langsung melalui sosial media. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 dan juga melakukan nota komitmen bersama terhadap pelaksanaannya dan siap menerima sanksi apabila melanggarnya. terjadi disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum bisa dapat tertanamkan secara efektif kepada masyarakat apabila ada suatu bentuk aksi nyata yang diperlihatkan. Bentuk aksi nyata tersebut bisa dilakukan dengan pemerintah membuat suatu program-program membangun kebiasaan baru untuk beralih dari sebelumnya memiliki kebiasaan penggunaan barang-barang berbahan plastik menjadi barang-barang yang ramah lingkungan. (Jateng.Suara.com:08/09/2021) Dengan terciptanya suatu kebiasaan baru tersebut memungkinkan adanya penurunan permintaan plastik kepada pelaku usaha yang berdampak pada perubahan pola bisnis para pelaku usaha yang lebih ramah lingkungan. Perubahan pola bisnis ke arah penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dikarenakan para pelaku usaha masih belum bisa melepaskan dari ketergantungan dalam pemakaian plastik yang selama ini telah lama menjadi kebiasaan dalam menjalankan usahanya. (Ekonomi.bisnis.com: 24/02/2019)

Adanya perilaku pengabaian oleh para pelaku usaha atau penyedia plastik seringkali didasari oleh perasaan ribet untuk melakukan peralihan kebiasaan yang sebelumnya dari bahan plastik ke bahan-bahan yang ramah lingkungan yang belum tentu cocok kepada target konsumen mereka yang selama ini sudah nyaman menggunakan peralatan berbahan dasar plastik. (Jamali Abdul : 1984 :112) Apalagi hingga saat ini, belum ada penjatuhan sanksi berat kepada para pelaku usaha yang melanggar, yang berdampak pada kurangnya rasa kesadaran hukum bagi pelaku usaha/penyedia plastik untuk menaati suatu produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang. Jadi, pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang, dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dikarenakan belum adanya peraturan teknis dalam memonitoring pelaksanaan peraturan, penerapan penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar serta pemberian edukasi untuk membangun kesadaran para pelaku usaha dan penyedia plastik untuk beralih ke kebiasaan baru dalam menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah efektifitas dari penerapan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang belum efektif karena jumlah timbulan sampah plastik di Kota Semarang yang sebelumnya berjumlah 89,9 ton/hari di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 mencapai jumlah 201,7 ton/hari. Adanya jumlah peningkatan timbulan sampah plastik yang terjadi tentunya menjadi sebuah evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang. Bahwasanya semangat dari dibentuknya peraturan walikota tersebut tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang namun kenyataannya malah terjadi peningkatan

294 | Made Wipra Pratistita, Dino Riska Afdhali, Atik Winanti; Effectiveness of the Implementation of Semarang Mayor...



jumlah peningkatan timbulan sampah plastik yang tentunya pelaksanaan peraturan ini dilapangan mengalami hambatan. Hambatan yang dapat terlihat adalah keluhan dari warga atas tidak adanya petugas kebersihan yang datang ke tempat mereka untuk mengambil sampah plastik maupun melakukan sosialisasi terhadap peraturan walikota tersebut. Sehingga dalam hal ini terlihat belum adanya proses pemantau maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang dalam pelaksanaan peraturan walikota tersebut. Solusi yang bisa ditempuh untuk peraturan walikota tersebut berjalan efektif adalah melakukan proses sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk delkarasi atau pernyataan bersama untuk membangunkomitmen bersama terhadap pelaksanaan peraturan walikota dan siap menerima sanksi apabila melanggarnya.

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang untuk membentuk tim petugas kebersihan khusus yang melakukan proses pengambilan dan pemilahan sampah plastik secara jemput bola ke warga kota semarang secara rutin dan berkesinambungan.
2. Wali Kota Semarang dapat membentuk satuan tugas khusus daerah dalam pengendalian plastik di Kota semarang sebagai fungsi dari pelaksanaan peraturan walikota semarang no.27 tahun 2019. Satuan tugas khusus daerah tersebut berfungsi untuk melakukan proses pemantauan dan pembinaan terhadap toko-toko yang masih menjual atau memberikan kantong plastik kepada konsumen.
3. Pemerintah Kota Semarang membentuk program sosialisasi pengurangan penggunaan peralatan berbahan plastik ke peralatan yang berbahan ramah lingkungan secara rutin dengan melibatkan kerjasama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemuda karang taruna, dan beberapa organisasi kemasyarakatan untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengurangi sampah plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik, Bandung: Pustaka Setia.
- Masrudi Muchtar, dkk. 2016. Hukum Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- R.Abdul Jamali. (1984). Psikologi Hukum. Bandung : Armico.
- Subekti, Sri. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, Semarang:Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNPAD.
- Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik:Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama
- William N Dunn. 1981. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Zulkifli Arif. 2014. Dasar-dasar ilmu lingkungan. Jakarta : Salemba Tehnika
- Jurnal
- Jambeck, JR , Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, K. , (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, Vol. 347, Issue 6223: 768-771
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019
- <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- https://semarangkota.go.id/p/3873/aktivitas_masyarakat_kembali_normal,_produksi_sampah_di_kota_semarang_kemba
- <https://jateng.suara.com/read/2021/09/08/144511/tentang-bungkusan-wali-kota-semarang-disentil-warganet-kurangi-penggunaan-plastik-pak>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190224/12/892640/perda-larangan-kantong-plastik-rugikan-pengusaha-dan-konsumen>.